



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 569/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas, Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang objektif, transparan, dan akuntabel diperlukan pertimbangan yang komprehensif.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan fungsional Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 569/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pengusulan sampai dengan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah.
2.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Melaksanakan, administrasi pengelolaan persuratan, pengarsipan data-data, mengatur agenda penyelenggaraan pengusulan sampai dengan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah.
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan usulan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah.
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

